



PUTUSAN

Nomor : 52/G/2017/PTUN-PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

ANDI FIRDAUS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat

tinggal Jalan Pulau Baru RT.005, RW.002 Kelurahan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.-----

Dalam hal ini memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada :-----

1. DAULAT INDRA, S.H;-----

2. FEBI ANGGRAENI, S.H.M.H;-----

3. BOY FEBIYANTO, S.H;-----

4. MUSTAKIM, S.H;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum“ **DAULAT INDRA &BOY FEBIYANTO Associates**” yang beralamat di Jl.

Sultan Syarif Kasim No.53 B, Lt.II Kota Dumai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2017, sebagai

PENGGUGAT;

M E L A W A N :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR, berkedudukan di Jalan

Mawar No. 58 Bagan Siapi-api, Riau:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **FADLI, S.H;**-----

2. **ARBAEN, S.H;**-----

3. **IRWAN .AR, S.H., M.H;**-----

4. **M.NUH HUDAWI, S.H;**-----

5. **MUHAMMAD SHOLIHIN, S.H;**-----

6. **MIMILIA KHASMY, S.E;**-----

7. **CECILIA ANGGERENI, S.Sos;**-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum & HAM, Bagian Pemmas Trantibum Linmas Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, Beralamat Kantor Jl. Arena MTQ Komplek Perkantoran Batu 6 Bagan Siapiapi dan Jalan Mawar No. 58 Bagan Siapiapi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 570/DPMPTSP/SKK/2017/204 tanggal 9 Nopember 2017, sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 30 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 30 Oktober 2017, dibawah Register Perkara Nomor : 52/G/2017/PTUN-PBR. yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 22 Nopember 2017;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 52/PEN-DIS/2017/PTUN.PBR, tertanggal 31 Oktober 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 52/PEN-MH/2017/PTUN.PBR, tertanggal 31 Oktober

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 2 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 52/G/2017/PTUN.PBR, tertanggal 31 Oktober 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor : 52/PEN-PP/2017/ PTUN-PBR, tertanggal 31 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 52/PEN-HS/2017/ PTUN-PBR, tertanggal 22 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 52/PEN-MH/2017/PTUN.PBR, tertanggal 12 Desember 2017 tentang Penggantian Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR dan telah mendengar keterangan dari saksi Penggugat dan Tergugat;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 30 Oktober 2017 dengan Register Perkara Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 22 November 2017, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 190/DPMPSTP.570/VIII/2017, Tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha;-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 3 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 menerima Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 190/DPMPTSP.570/VIII/2017, Tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha yang jika dihitung pada saat diterimanya surat tersebut masih dalam waktu 7 hari. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang menerangkan bahwa '*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.* -----

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT.

Sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi." Bahwa akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 190/DPMPTSP.570/VIII/2017, Tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha, Penggugat mengalami kerugian materiil yang tidak sedikit, dimana sejak dibekukannya usaha Penggugat, seluruh karyawan/pekerja dirumahkan, dan gajinya tetap dibayarkan. Penggugat juga telah mengeluarkan uang untuk membayar sewa tempat usahanya yang justru saat ini tidak dapat beroperasi. Bahwa atas dibekukannya usaha Penggugat semua rekanan bisnis Penggugat tidak lagi percaya pada Penggugat.-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 4 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. KEWENANGAN MENGADILI.

1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 190/DPMPSTP.570/VIII/2017, Tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.-----
2. Bahwa Penggugat merupakan Pemilik Arena Permainan Anak-Anak dan keluarga dengan nama Super 88 Game yang terletak di Jalan Sumatera Laut , Gg. Sumatera Laut RT.017, RW.005 Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Izin Tempat Usaha No. 503/KPT/ITU/2013/003 Tanggal 26 Maret 2013. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 54, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat. Maka sudah tepat apabila Gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara di Pekanbaru.-----

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik usaha permainan anak-anak dan keluarga dengan nama usaha **Super 88 GAME**;-----
2. Bahwa sebelum menjalankan usahanya, Penggugat mengajukan Permohonan Izin Usaha yang berhubungan dengan jenis usaha Permainan anak-anak dan keluarga serta telah pula di terbitkan Izin

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 5 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha tersebut oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, antara lain:-----

- 1) Izin Tempat Usaha, Nomor: 503KPT/ITU/2013/003, tanggal 26 Maret 2013;-----
- 2) Izin Gangguan (HO) Nomor: 503/HO/KPT/2013, tanggal 1 April 2013;
- 3) Izin Usaha Perdagangan(SIUP) Kecil, Nomor: 503 / SIUP / KPT / PDK / 057, tanggal 1 April 2013;-----
- 4) Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO), Nomor: 041359300057, tanggal 1 April 2013;-----
- 5) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Nomor: 01/TDUP-AP/DBP-BW/IV/2013/03, tanggal 2 April 2013;-----
- 6) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Nomor: 01/TDUP-AP/DBP-BW/III/2014/05, tanggal 29 Maret 2014;-----
- 7) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Nomor: 08/TDUP-TR & O /DBP-BW/III/2015/03, tanggal 26 Maret 2015;-----
- 8) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), Nomor: 08/TDUP-TR&O/DBP-BW/V/2016/03, tanggal 26 Mei 2016;-----
- 9) Bahwa terkait Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tahun 2017, telah Penggugat ajukan Permohonan Perpanjangan namun hingga saat ini belum dikeluarkan oleh Tergugat;-----

3. Bahwa izin usaha yang tersebut diatas dimohonkan Penggugat melalui mekanisme yang benar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta telah pula sesuai dengan persyaratan yang di tentukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir (Tergugat), bahkan usaha yang dilakukan Penggugat sejak semula, telah mendapat izin dari masyarakat sekitar yaitu masyarakat yang berada di Jln Sumatera Laut tepatnya di RT.17,

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 6 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.005, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan

Hilir;-----

4. Bahwa setelah seluruh izin terkait kegiatan usaha permainan anak-anak dan keluarga diterima Penggugat pada Tahun 2013, sejak saat itu pula Penggugat mulai menjalankan usahanya;-----
5. Bahwa secara tiba-tiba, tepatnya pada 23 Oktober 2017, Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat Nomor: 190/DPMPTSP.570/VIII/2017, Tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha, yang intinya Penggugat diperintahkan oleh Tergugat untuk menutup usaha arena permainan anak-anak dan keluarga milik Penggugat;-----
6. Bahwa Faktanya pada hari, tempat dan jam yang sama yaitu tanggal 23 Oktober 2017, Tergugat juga menyerahkan Surat Nomor 189/DPMPTSP.570/VIII/2017 Tanggal 9 Oktober 2017 Perihal Pembatasan Kegiatan Usaha;-----
7. Bahwa perlu Penggugat tegaskan Surat Tergugat Nomor 136/DPMPTSP.570/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 Perihal Peringatan Tertulis, yang didalilkan Tergugat dalam Surat Nomor : 189 / DPMPTSP.570/VIII/2017 Tanggal 9 Oktober 2017 Perihal Pembatasan Kegiatan Usaha, dan surat Nomor: 190/DPMPTSP.570/VIII/2017, Tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha, TIDAK PERNAH DITERIMA Penggugat;-----
8. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan mengeluarkan surat Nomor : 190/DPMPTSP.570/VIII/2017, Tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha SANGAT BERTENTANGAN dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang mengatur :-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 7 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dikenai Sanksi administratif;-----*
 - 2) *Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :-*
 - a. *Teguran tertulis;-----*
 - b. *Pembatasan kegiatan usaha;-----*
 - c. *Pembekuan kegiatan sementara;-----*
 - 3) *Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali;-----*
 - 4) *Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)*
 - 5) *Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4);-----*
9. Bahwa apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Arena Permainan, Pasal 16, berkaitan dengan usaha Arena Permainan, yang mengatur :-----
- 1) *Setiap pengusaha pariwisata yang tidak melaksanakan dan/ atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 dapat dikenakan Sanksi administratif;-----*
 - 2) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:*
 - a. *Teguran tertulis.-----*
 - b. *Pembatasan kegiatan usaha arena permainan, dan-----*
 - c. *Pembekuan atau pencabutan tanda daftar usaha pariwisata.-----*
 - 3) *Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu*

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 8 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 hari kerja dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administratif yang lain dikenakan;-----

4) *Pembatasan kegiatan usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila pengusaha pariwisata tidak memenuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 hari kerja, sudah terlampaui;-----*

5) *Pembekuan atau pencabutan tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila pengusaha pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan;-----*

10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Arena Permainan, tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Surat Nomor : 190/DPMPTSP.570/VIII/2017, Tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha, telah tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan yang berlaku serta sangat merugikan Penggugat, semestinya Tergugat terlebih dahulu menyampaikan teguran tertulis sesuai tahapan atau prosedur hukum secara sah, dimana baik Pembatasan Kegiatan Usaha maupun Pembekuan Kegiatan Usaha masing-masing harus melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing teguran tersebut disampaikan paling cepat 30 (tiga puluh) hari kerja; -----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 9 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian Obyek Gugatan yang diterbitkan Tergugat adalah tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan cara melakukan Pembatasan Kegiatan Usaha yang bersamaan dengan Pembekuan Kegiatan usaha Penggugat tanpa melalui mekanisme dan aturan hukum yang berlaku dengan tidak disampaikannya teguran tertulis

Bahwa dengan demikian Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat adalah tidak sah dan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan cara melakukan Pembatasan kegiatan usaha yang bersamaan dengan pembekuan kegiatan usaha Penggugat tanpa melalui mekanisme dan aturan hukum yang berlaku dengan tidak disampaikannya teguran tertulis.-----

Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim/anggota agar mohon kiranya melakukan PENUNDAAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA Penggugat dan selanjutnya mengizinkan Penggugat untuk melakukan usaha tersebut sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara yang menyebutkan:-----

1. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.-----
2. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.-----
3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.-----
4. Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : -----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 10 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.-----
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.-----

Bahwa adapun yang dimaksud dengan keadaan mendesak oleh Penggugat adalah: -----

1. Bangunan yang sudah terlanjur di sewa oleh Penggugat, sehingga dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 190/DPMPTSP.570/VIII/2017, Tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut sangat merugikan Kepentingan Penggugat;-----
2. Bahwa Jumlah karyawan di tempat usaha Penggugat ada 18 orang dan seluruhnya telah di rumahkan dan tetap di bayarkan gajinya oleh Penggugat sebesar Rp. 25.403.000;-----
3. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian moril yang tidak sedikit dimana dengan terbitnya surat pencabutan izin usaha tersebut semua rekanan bisnis Penggugat sudah tidak percaya lagi dengan Penggugat mengakibatkan kepercayaan rekan bisnis kepada Penggugat sudah tidak ada lagi;-----

Bahwa dengan adanya Permohonan Penundaan ini di tujuan agar Penggugat tetap dapat melaksanakan usahanya seperti biasa sehingga Penggugat tidak mengalami kerugian sebagaimana yang sudah di rinci di atas hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Bahwa sejak Tahun 2013 kegiatan usaha yang Penggugat jalankan hingga Gugatan ini kami ajukan belum ditemukan laporan masyarakat yang menyatakan kegiatan usaha yang dijalankan Penggugat tidak sesuai izin, andai

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 11 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata hal tersebut benar seharusnya sejak awal Tahun 2014 atau selambat-lambatnya Tahun 2015 tindakan Pembatasan/Pembekuan kegiatan usaha dilakukan Tergugat, namun faktanya hingga Tahun 2016 Penggugat masih menjalankan kegiatan usahanya, bahkan seluruh mesin yang Penggugat gunakan telah Penggugat sampaikan dalam laporan jenis dan jumlah mesin Penggugat gunakan ditempat usaha Penggugat, juga Penggugat selalu taat membayar pajak setiap tahunnya;-----

Bahwa hingga saat ini juga belum ditemukan Penyelewengan atau Penyalahgunaan izin sebagaimana yang didalilkan Tergugat, dan faktanya belum ada kejadian maupun laporan terkait tindak Pidana Perjudian di tempat usaha Penggugat;-----

Bahwa berdasarkan Fakta dan dalil-dalil tersebut tidaklah berlebihan jika Penggugat menyebutkan tindakan Tergugat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 190/DPMPSTSP.570/VIII/2017, Tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha, merupakan tindakan yang semena-mena, melawan hukum, Cacat Hukum dan haruslah dibatalkan serta sangat merugikan Penggugat oleh karenanya untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memberi Penundaan dalam Perkara aquo;-----

Bahwa untuk itu Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru C.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

V. DALAM PENUNDAAN.

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, Nomor: 190 / DPMPSTSP.570 /VIII/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Pembekuan Kegiatan Usaha;-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 12 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan lebih lanjut Objek Sengketa;-----

VI. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, Nomor: 190/DPMPPTSP.570/VIII/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Pembekuan Kegiatan Usaha;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir, Nomor: 190/DPMPPTSP.570/VIII/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Surat Pembekuan Kegiatan Usaha;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 29 November 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Usaha Permainan Super 88 GAME berdasarkan Tanda Daftar Usaha Kepariwisata yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga pada tanggal 26 Mei 2016;-----
3. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 3 poin 3 yang menyatakan *"bahwa izin usaha yang tersebut diatas dimohonkan Penggugat melalui mekanisme yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah pula sesuai dengan persyaratan*

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 13 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir (Tergugat), bahkan usaha yang dilakukan Penggugat sejak semula, telah mendapat izin dari masyarakat sekitar yaitu masyarakat yang berada di Jln Sumatera Laut tepatnya di RT.17, RW.005, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir”, perlu Tergugat sampaikan bantahan-bantahan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa izin usaha yang diterbitkan atas nama/merek usaha SUPER 88 GAME adalah tempat **permainan anak-anak dan keluarga**. Namun kenyataannya, berdasarkan hasil pemantauan dilapangan didapati bahwa tempat usaha dengan merk usaha SUPER 88 GAME telah beroperasi dan menjalankan usaha yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana izin yang telah diterbitkan. Dalam hal ini diduga ada penyalahgunaan/ penyimpangan/ pelanggaran izin oleh Penggugat;-----
- b. Bahwa berjalannya kegiatan usaha yang menyalahi izin dimana usaha tersebut tidak lagi digunakan untuk tempat permainan anak-anak dan keluarga namun untuk usaha yang tidak sesuai peruntukan telah menyebabkan timbulnya keresahan di tengah-tengah masyarakat dan dampak sosial yang sangat luas;-----
- c. Bahwa adanya izin dari masyarakat sekitar tepatnya di RT.17, RW.005, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat diatas adalah izin yang diberikan pada saat usaha Penggugat pertama kali dibuka pada Tahun 2013 dimana usaha tersebut adalah tempat permainan anak-anak dan keluarga, namun pada saat ini berdasarkan pemantauan dilapangan Penggugat telah

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 14 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan izin yang diberikan dimana tempat usaha tersebut telah melanggar ketertiban umum antara lain :-----

-Melebihi jam operasional usaha hiburan diatas pukul 23.00 WIB.

-Yang bermain ditempat tersebut bukan anak-anak dan keluarga tetapi orang dewasa yang di duga mempergunakan permainan tersebut sebagai ajang perjudian;-----

Sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, disebutkan bahwa

“setiap orang atau badan/badan hukum dilarang melakukan kegiatan usaha hiburan seperti karaoke, diskotik, game, pasar malam, warnet, keyboard dan lain-lain diatas pukul 23.00 WIB”

4. Bahwa benar Penggugat telah menjalankan usaha sejak tahun 2013, namun pada saat ini perlu digaris bawahi bahwa usaha yang dijalankan oleh Penggugat tidak lagi sesuai dengan peruntukan izin yang diberikan yaitu tempat permainan anak-anak dan keluarga. Hal ini diketahui berdasarkan pemantauan dilapangan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir, didapati bahwa yang bermain ditempat usaha Penggugat adalah orang dewasa bukan anak-anak atau keluarga. Selain itu permainan yang ada pada tempat usaha Penggugat tersebut lebih mengarah pada arena permainan perjudian;-
5. Bahwa selama ini, banyaknya bermunculan tempat/arena permainan (salah satunya SUPER 88 GAME) dengan kedok dan merk usaha permainan anak-anak dan keluarga telah menyebabkan keresahan ditengah-tengah masyarakat. Disamping itu banyaknya laporan kepada Tergugat maupun kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang melaporkan bahwa arena/tempat permainan dan alat-alat permainan ditempat tersebut digunakan sebagai ajang perjudian yang difasilitasi oleh pengelola tempat usaha termasuk salah satunya

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 15 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pengelola dan pemilik arena permainan SUPER 88 GAME;-----

6. Bahwa terkait dalil Penggugat pada halaman 3 poin 5 yang menyatakan *"bahwa secara tiba-tiba, tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2017, Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan surat Nomor : 190/DPMPSTP.570/VIII/2017, tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha, yang intinya Penggugat diperintahkan oleh Tergugat untuk menutup usaha arena permainan anak-anak dan keluarga milik Penggugat"*, perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut ;-----

a. Bahwa perlu Tergugat tegaskan, masa berlaku Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) milik Penggugat telah berakhir terhitung 26 Mei 2017. Dengan demikian maka sejak tanggal tersebut, kegiatan usaha Penggugat tidak bisa dijalankan sampai dengan adanya/diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang baru. Mengacu pada Ketentuan Pasal 1 angka 76 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata disebutkan *"Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata. Sementara pada pasal 28 disebutkan bahwa *"TDUP merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata"*. Berdasarkan hasil pemantauan dilapangan, usaha yang dijalankan oleh Penggugat yaitu SUPER 88 GAME masih terus beroperasi meskipun TDUP nya sudah mati/habis masa berlakunya. Hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan yang*

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 16 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penggugat sejak berakhirnya masa berlaku TDUP sampai dengan diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha oleh Tergugat adalah ilegal;-----

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, disebutkan bahwa *“Setiap Pengusaha pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata”*. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka sangat jelas terlihat bahwa guna dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) wajib dimiliki. Dalam perkara *a quo*, persyaratan berupa TDUP dimaksud tidak dimiliki oleh Penggugat. Hal yang sama juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Pasal 16 ayat (1) yang berbunyi *“Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk”*;-----

- c. Berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata pada Bab II Tahapan Pendaftaran Usaha Pariwisata, Huruf A Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata, angka 7 huruf c, disebutkan bahwa *“Dokumen yang harus dilampirkan pada saat pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata” adalah Rekomendasi dari Kepala Kelurahan/Desa (untuk usaha mikro dan kecil)*. Persyaratan ini tidak dipenuhi oleh Penggugat pada saat melakukan pendaftaran ulang TDUP nya yang telah berakhir;-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 17 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa terkait rekomendasi TDUP dari Kepala kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas, telah diajukan oleh Penggugat ada tanggal 17 Oktober 2017, namun belum bisa diberikan rekomendasi oleh Kepala Kelurahan dengan alasan antara lain:-----

- Bahwa berdasarkan hasil monitoring kami dilapangan, usaha yang diajukan oleh SUPER 88 GAME yang diperuntukan permainan Anak-Anak dan Keluarga tidak sesuai dengan permohonan;-----
- Adanya dukungan yang disampaikan oleh elemen masyarakat antara lain dari Pengurus Cabang Dewan Masjid Indonesia, Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Bangko, Ormas-Ormas Islam, yang pada intinya adalah mendukung upaya penutupan kegiatan permainan game di Kota Bagansiapiapi karena banyak menimbulkan dampak negatif dan penyakit masyarakat (PEKAT) serta banyak disalahgunakan sehingga mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat;-----

e. Bahwa terbitnya surat pembekuan kegiatan usaha nomor : 190/DPMPPTSP.570/VIII/2017 tanggal 23 Oktober 2017 (objek sengketa) yang ditujukan kepada Pimpinan SUPER 88 GAME, bukanlah dilakukan secara tiba-tiba akan tetapi telah melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :-----

- 1) Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017, Penggugat telah menerbitkan Surat Nomor : 135/DPMPPTSP.570/VIII/2017, perihal Peringatan Tertulis yang ditujukan kepada Pimpinan

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 18 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPER 88 GAME. Surat dimaksud telah dikirim/disampaikan dan diterima Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2017;-----

- 2) Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017, Penggugat telah menerbitkan Surat Nomor : 145/DPMPTSP.570/VIII/2017, perihal Peringatan Tertulis II yang ditujukan kepada Pimpinan SUPER 88 GAME. Surat dimaksud telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2017. Terbitnya surat **peringatan tertulis II** ini dikarenakan Penggugat tidak mengindahkan peringatan dan larangan yang disampaikan surat peringatan sebelumnya;-----
- 3) Bahwa dikarenakan Penggugat masih menjalankan usahanya dan tidak mengindahkan Teguran/Peringatan Tertulis II, maka pada tanggal 30 Agustus 2017, Tergugat menerbitkan Surat Nomor : 178/ DPMPTSP.570/ VIII/ 2017, perihal **Peringatan Tertulis III** yang ditujukan kepada Pimpinan SUPER 88 GAME. Surat dimaksud telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2017;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa Tergugat sebelum melakukan pembekuan usaha milik Penggugat, Tergugat telah memberikan peringatan tertulis kepada Penggugat untuk segera menghentikan kegiatan usaha yang dijalankan dengan alasan bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dilapangan telah terjadi penyalahgunaan penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan izin yang telah diberikan yaitu "Permainan Anak-anak dan Keluarga". Selain itu Tanda Daftar Usaha Pariwisata milik Penggugat juga telah berakhir masa berlakunya sejak tanggal 26 Mei 2017;-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 19 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tahapan-tahapan dalam pemberian teguran tertulis telah Tergugat lalui sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata yang berbunyi :-----

Ayat (1):-----

Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Ketentuan Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 30 ayat (1) dan (5) dikenai sanksi teguran pertama;-----

Ayat (2) :-----

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis kedua;-----

Ayat (3):-----

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis ketiga;-----

7. Bahwa terkait dalil Penggugat pada halaman 3 poin 6 yang menyatakan "*bahwa faktanya pada hari, tempat dan jam yang sama yaitu tanggal 23 Oktober 2017, Tergugat menyerahkan Surat nomor : 189/DPMPSTP.570/VIII/2017 tanggal 9 Oktober 2017 perihal Pembatasan Kegiatan Usaha*", perlu tergugat jelaskan sebagai berikut
 - 1) Bahwa terbitnya surat terkait pembatasan kegiatan usaha adalah merupakan tindak lanjut dari tidak adanya tanggapan atas peringatan tertulis yang telah disampaikan Tergugat kepada

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 20 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk menghentikan kegiatan usaha yang meresahkan masyarakat. Bahkan pada saat surat dimaksud disampaikan, pengelola tempat usaha SUPER 88 GAME menantang pihak Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan surat pencabutan izin;-----

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata disebutkan bahwa *“Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha”*. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka tindakan Tergugat yang mengeluarkan sanksi pembatasan kegiatan usaha pada tanggal 9 Oktober 2017 sementara teguran tertulis ketiga pada tanggal 30 Agustus 2017 adalah sebuah sikap toleransi Tergugat kepada Penggugat dengan maksud agar Penggugat dapat menindaklanjuti teguran tertulis yang telah diberikan;-----

3) Bahwa surat pembatasan kegiatan usaha pada mulanya disampaikan pada tanggal 9 Oktober 2017 namun tidak ada satupun dari Pengelola SUPER 88 GAME yang mau menerima surat yang Tergugat sampaikan;-----

4) Bahwa kemudian pada tanggal 23 Oktober 2017 tergugat menerbitkan Surat Nomor : 190/DPMPTSP.570/VIII/2017 Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha yang ditujukan kepada Pimpinan SUPER 88 GAME. Surat tersebut diterima oleh salah seorang Pengelola SUPER 88 GAME dan pada saat itu juga sekaligus Tergugat sampaikan Surat Nomor : 189/DPMPTSP.570/VIII/2017

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 21 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Oktober 2017 perihal Pembatasan Kegiatan Usaha yang sebelumnya tidak mau diterima oleh pengelola SUPER 88 GAME;

8. Bahwa terkait dalil Penggugat pada halaman 3 poin nomor 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menerima Surat Nomor : 135/DPMPPTSP.570/VIII/2017, tanggal 11 Agustus 2017, perihal Peringatan Tertulis dan Surat Nomor : 190 /DPMPPTSP.570 /VIII/2017 Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha, tanggal 23 Oktober 2017 adalah **TIDAK BENAR**;-----
9. Bahwa terkait dalil Penggugat pada halaman 4 poin Nomor 8 dan Nomor 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : 190/DPMPPTSP.570/VIII/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha, bertentangan dengan dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Arena Permainan. Perlu Tergugat tanggapi sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa sebelum mengeluarkan surat Nomor : 190/ DPMPPTSP.570 /VIII/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha (objek sengketa), Tergugat telah memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maupun dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 22 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sanksi administratif berupa teguran tertulis telah dijalankan sesuai dengan tahapan dan jeda/selang waktu yang telah ditentukan;-----
- c. Bahwa terkait ketentuan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Arena Permainan, dimana teguran tertulis dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu diantara masing-masing teguran tertulis selama 30 hari kerja dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administratif yang lain diberikan adalah **TIDAK RELEVAN** diterapkan dalam perkara *a quo*. Pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud adalah berkaitan dengan kewajiban dari usaha permainan untuk memiliki **Standar Usaha Arena Permainan, Sertifikat Usaha Arena Permainan serta menjalankan sertifikasi usaha arena permainan.**
- Sementara sanksi administratif berupa teguran tertulis yang Tergugat berikan kepada Penggugat adalah terkait **kewajiban pendaftaran usaha pariwisata serta adanya penyalahgunaan / penyimpangan / pelanggaran izin yang dilakukan oleh Penggugat** dimana izin usaha yang diberikan adalah untuk usaha arena permainan anak-anak dan keluarga, namun pada kenyataannya dilapangan didapati arena permainan tersebut telah berubah menjadi arena permainan yang mengandung unsur perjudian;-----
10. Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat pada halaman 4 poin nomor 10 yang coba mengaitkan antara Undang-Undang Nomor 10

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 23 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Arena Permainan dengan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sekali lagi perlu Tergugat jelaskan bahwa pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait **Pendaftaran Usaha Pariwisata** sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Sementara itu Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Arena Permainan tidak relevan diterapkan dalam perkara *a quo* Karena mengatur hal yang berbeda sebagaimana Tergugat jelaskan pada Jawaban Tergugat poin nomor 9 huruf c. Dengan demikian tindakan pembekuan kegiatan usaha Penggugat oleh Tergugat sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

11. Bahwa perlu Tergugat tegaskan kembali, keberadaan usaha arena permainan dengan berkedok arena permainan anak-anak dan keluarga yang ada di Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dimana salah satunya adalah milik Penggugat, telah banyak mendapatkan penolakan dari berbagai unsur elemen masyarakat dengan berbagai alasan antara lain : -----

1) Bahwa Usaha Arena Permainan berdasarkan izin adalah untuk permainan anak-anak dan keluarga, namun kenyataannya dilapangan arena permainan tersebut dijalankan tidak sesuai dengan peruntukan izinnya dimana peralatan permainan yang

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 24 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia lebih banyak mengarah pada permainan untuk orang dewasa. Selain itu, permainan tersebut sering disalahgunakan untuk ajang perjudian;-----

- 2) Bahwa Usaha Arena Permainan tersebut beroperasi sampai dengan larut malam melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Pasal 20 ayat (3) yang mengatur bahwa *"Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan usaha hiburan seperti karaoke, diskotik, game, pasar malam, warnet, keyboard dan lain-lain diatas pukul 23.00 WIB"*.-----
- 3) Bahwa selama ini tempat-tempat arena permainan yang berkedok permainan anak-anak dan keluarga telah menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat dan membawa dampak negatif bagi moral generasi muda karena sering disalahgunakan dan dijadikan ajang perjudian. Selain itu, kehadiran tempat-tempat arena permainan yang telah menyimpang dari ketentuan izin yang diberikan, akan memancing timbulnya penyakit masyarakat (PEKAT) seperti perjudian, peredaran narkoba dan prostitusi;-----
12. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat sedikitpun tidak ada menyingung atau menceritakan secara terperinci bagaimana sebenarnya keadaan arena permainan milik Penggugat sehingga banyak desakan penolakan serta penutupan dari berbagai elemen masyarakat. Terkesan ada hal-hal yang di tutup-tutupi oleh Penggugat;
13. Bahwa menurut informasi yang diperoleh dari salah seorang pengelola SUPER 88 GAME yang ditemui pada saat Tergugat melakukan pengawasan terhadap arena permainan SUPER 88 GAME bersama Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir, Polsek Bangko, Camat Bangko dan Lurah Bagan Barat, diketahui bahwa saat ini

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 25 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggungjawab/Pemilik SUPER 88 GAME bukan lagi ANDI FIRDAUS tetapi sudah dialihkan kepada pihak lain dan tidak pernah dilaporkan kepada Bupati Rokan Hilir atau pejabat yang ditunjuk. Terkait hal itu, apabila ANDI FIRDAUS bukan merupakan penanggungjawab/pemilik SUPER 88 GAME, maka Sdr. ANDI FIRDAUS tidak berhak/tidak berwenang melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;-----

14. Bahwa terkait dengan adanya peralihan penanggungjawab/pemilik usaha terhadap suatu kepemilikan badan usaha haruslah segera dilakukan perubahan dan dilaporkan kepada instansi terkait. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata yang berbunyi : -----

Ayat (1) :-----

Pengusaha Pariwisata wajib mengajukan secara tertulis kepada PTSP permohonan pemuktahiran TDUP apabila terdapat suatu perubahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi;-----

Ayat (2) :-----

Perubahan kondisi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi : -----

- a. perubahan sarana usaha;-----
- b. penambahan kapasitas usaha;-----
- c. perluasan lahan dan bangunan usaha;-----
- d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;-----
- e. nama Pengusaha Pariwisata;-----
- f. alamat Pengusaha Pariwisata;-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 26 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha;-----
- h. nama usaha pariwisata;-----
- i. lokasi usaha pariwisata;-----
- j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;-----
- k. nomor akta pendirian badan usaha untuk pengusaha pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha pariwisata perseorangan; atau-----
- l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;-----

Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas, maka sangat jelas sekali bahwa apabila terjadi perubahan kepemilikan terhadap usaha pariwisata harus segera dilaporkan dan dilakukan perubahan;-----

15. Bahwa tindakan penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah dijalankan sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan pemberian sanksi administratif dan ketentuan yang berlaku. Melihat tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis I, II dan III, maka sudah sangat jelas menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil Tergugat tidak menyimpang sedikitpun dari aturan hukum. Disamping hal tersebut, terbitnya objek sengketa adalah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan yang berbunyi "*Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan kepariwisataaan, dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas*". Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 27 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

II. DALAM HAL PENANGGUHAN/PENUNDAAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT OBJEK SENGKETA.

1. Bahwa permohonan penangguhan pelaksanaan tindak lanjut objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar sama sekali dan tidak memiliki alasan-alasan yang patut dipertimbangkan. Keberadaan arena permainan yang telah menyimpang dari ketentuan izin yang diberikan, justru akan memancing timbulnya penyakit masyarakat (PEKAT) seperti perjudian, peredaran narkoba dan prostitusi yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak sosial yang luas bagi masyarakat.

Mengacu pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, **“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”**. Oleh karenanya permohonan penundaan pelaksanaan lebih lanjut objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

2. Bahwa Tergugat melihat tidak ada hal-hal/alasan yang merupakan keadaan mendesak yang patut dipertimbangkan sebagai dasar penundaan pelaksanaan lebih lanjut atas objek sengketa. Oleh karenanya permohonan penundaan pelaksanaan lebih lanjut objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----
3. Bahwa dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan “Keputusan yang sudah

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 28 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:-----

- a. kerugian Negara;-----
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau;-----
- c. konflik sosial;-----

Dalam perkara aquo, objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat sama sekali tidak terdapat unsur yang harus dipenuhi sebagai alasan/dasar penundaan objek sengketa sebagaimana disebutkan diatas.

Penundaan pelaksanaan keputusan/objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan yang berlaku, justru akan menimbulkan konflik horizontal dan konflik sosial yang luas ditengah-tengah masyarakat, hal ini mengingat banyaknya desakan penolakan dari berbagai unsur dan elemen masyarakat atas keberadaan arena permainan salah satunya SUPER 88 GAME milik Penggugat yang sering dipergunakan sebagai ajang/tempat perjudian. Berdasarkan penjelasan tersebut, seharusnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Tergugatlah yang harus segera melakukan tindakan pembekuan kegiatan usaha milik Penggugat karena berpotensi menimbulkan gejolak sosial dalam masyarakat;-----

- 4. Bahwa berdasarkan ketentuan administratif, izin usaha penyelenggaraan milik Penggugat berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sudah habis masa berlakunya terhitung tanggal 26 Mei 2017. Oleh sebab itu secara otomatis usaha tersebut tidak boleh beroperasi atau dijalankan. Apabila Penggugat tetap menjalankan usahanya maka jelas-jelas Penggugat telah mengangkangi aturan perundang-undangan yang berlaku dan usaha tersebut adalah illegal;-----
- 5. Bahwa apabila dilakukan penundaan atau penangguhan pelaksanaan objek sengketa dalam hal ini surat nomor : 190/ DPMPTSP.570/

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 29 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha, maka ini akan dijadikan dasar bagi Penggugat untuk kembali membuka dan menjalankan usaha permainannya yang jelas-jelas telah menyalahi ketentuan izin yang diberikan dimana kegiatan usaha yang dijalankan tersebut dapat memancing timbulnya penyakit masyarakat (PEKAT) seperti perjudian, peredaran narkoba dan prostitusi. Selain itu perlu Tergugat sampaikan juga bahwa apabila kegiatan usaha permainan milik Penggugat kembali beroperasi, maka sangat di khawatirkan akan terjadi pergerakan massa yang tidak terkontrol dari unsur dan elemen masyarakat yang selama ini banyak menyuarakan desakan untuk menutup arena permainan yang banyak dijadikan ajang perjudian termasuk salah satunya SUPER 88 GAME milik Penggugat. Kiranya hal ini dapat menjadi pertimbangan serius Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

6. Bahwa berdasarkan uraian yang Tergugat jelaskan diatas, sudah sangat jelas menunjukkan bahwa terbitnya objek sengketa sudah sesuai dengan aturan ketentuan yang berlaku. Disamping itu terbitnya objek sengketa justru dapat meminimalisir dampak negatif yang dapat muncul di tengah-tengah masyarakat serta mencegah terjadinya konflik horizontal dan sosial. Oleh karenanyagugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan, mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterimadan kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 30 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM HAL PENUNDAAN.

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan lebih lanjut atas objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;-----
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 190/ DPMPTSP.570/ VIII/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha;-----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----
2. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 190/DPMPTSP.570/VIII/2017, tanggal 23 Oktober 2017, Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik di persidangan pada tanggal 6 Desember 2017, dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 13 Desember 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan copynya, bukti Surat tersebut diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 503/SIUP/KPT/PDK/057 tertanggal 01 April 2013 (Sesuai dengan asli);-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 31 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) tertanggal 01 April 2013 (Sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P-3 : Fotocopy Izin Tempat Usaha Nomor: 503 / KPT / ITU / 2013 / 003 tertanggal 26 Maret 2013 (Sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Izin Gangguan (HO) Nomor: 503 / HO /KPT/2013/ 015 tertanggal 01-04-2013 (Sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P-5A : Fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata tertanggal 2 April 2013 (Sesuai dengan asli);-----
Bukti P-5B : Fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata tertanggal 29 Maret 2014 (Sesuai dengan asli);-----
Bukti P-5C : Fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata tertanggal 26 Maret 2015 (Sesuai dengan asli);-----
Bukti P-5D : Fotocopy Tanda Daftar Usaha Pariwisata tertanggal 26 Mei 2016 (Sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan :
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir
Nomor: 189/DPMPTSP.570/VIII/2017 tanggal 09
Oktober 2017 Perihal : Pembatasan Kegiatan Usaha
(Sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P-7 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir,
Nomor:190/DPMPTSP.570/VIII/2017, tanggal 23
Oktober 2017, kepada Pimpinan Super 88 Game
Perihal : Pembekuan Kegiatan Usaha (Sesuai dengan
asli);-----
8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Persetujuan Warga Usaha Game

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 32 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Super 88 Game Zane tertanggal 10/10/2017 (Sesuai dengan asli);-----

9. Bukti P-9 : Fotocopy Surat Kuasa dari Andi Firdaus sebagai pihak pertama memberi kuasa kepada Cafrianto sebagai pihak kedua untuk mengurus dan menandatangani segala yang berhubungan dengan Super 88 Game, tanggal 14 September 2017 (Sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P-10A : Fotocopy kwitansi tanda bukti untuk pembayaran sewa genset tanggal 15/04/2017 s/d 14/04/2018 tertanggal 15/04/2017 (Sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-10B : Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Genset ter tanggal 15 April 2017(Sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-10C : Fotocopy kwitansi untuk pembayaran sewa genset tanggal 15/04/2016 s/d 15/04/2017 tertanggal 15 April 2016 (Sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-10D : Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Genset ter tanggal 15 April 2016(Sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P-11A : Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mesin Game tertanggal 15 April 2016 (Sesuai dengan asli);-
- Bukti P-11B : Fotocopy kwitansi untuk pembayaran sewa Mesin Game 88 Bagansiapi-Rohil 2016 tertanggal 15/07/2016 (Sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-11C : Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mesin Game tanggal 15 April 2017 (Sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-11D : Fotocopy kwitansi untuk pembayaran sewa Mesin Game 88 Bagansiapi-Rohil 2017 tertanggal 15/04/2017 (Sesuai dengan asli);-----
12. Bukti P-12A : Fotocopy Bukti Setoran BCA dan tanda Bukti

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 33 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetoran Bank BRI (Sesuai dengan asli);-----

Bukti P-12B : Fotocopy kwitansi untuk pembayaran sewa ruko yang beralamat di jalan Sumatera laut 69 Sumatera Laut RT.017 RW.005 Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, terhitung sejak tanggal 10/4/2017 s/d 10/4/2018 tertanggal 10/04/2017 (Sesuai dengan asli);-----

13. Bukti P-13A : Fotocopy Struk Pembayaran Tagihan Listrik bulan Agustus 2017 dan bulan September 2017(Sesuai dengan asli);-----

Bukti P-13B : Fotocopy Struk Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Oktober 2017 dan Bulan Nopember 2017(Sesuai dengan asli);-----

14. Bukti P-14A : Fotocopy Surat Super 88 Tanda Terima Pembayaran Gaji Nopember 2017 tertanggal 01 Desember 2017 (Sesuai dengan asli);-----

Bukti P-14B : Fotocopy Surat Super 88 Tanda Terima Pembayaran Gaji Oktober 2017 tertanggal 01 Nopember 2017 (Sesuai dengan asli);-----

Bukti P-14C : Fotocopy Surat Super 88 Tanda Terima Pembayaran Gaji September 2017 tertanggal 01 Oktober 2017;----- (Sesuai dengan asli);-----

Bukti P-14D : Fotocopy Surat Super 88 Tanda Terima Pembayaran Gaji Agustus 2017 tertanggal 01 01 September 2017 (Sesuai dengan asli);-----

15. Bukti P-15 : Fotocopy Surat Lurah Bagan Barat Kecamatan Bangko Nomor : 300/KBB/TRANTIB/2017/80 tertanggal 18 Oktober 2017 kepada Bapak Camat Bangko di Bagansiapi, Perihal : Rekomendasi TDUP

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 34 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai dengan asli);-----

16. Bukti P-16 : Fotocopy Surat Camat Bangko Nomor: 500 / KCB / PKM / 2017/ 326 tertanggal 23 Oktober 2017 kepada Bupati Rokan Hilir Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hlir, Perihal : Rekomendasi Izin TDUP(Sesuai dengan fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinyadan copynya, Bukti Surat tersebut diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-33 sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Arena Permainan (Sesuai dengan fotocopy);-----
2. Bukti T-2 : Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Sesuai dengan fotocopy);-----
3. Bukti T-3 : Fotocopy Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum, ditetapkan tanggal 14 Februari 2014 (Sesuai dengan fotocopy);-----
4. Bukti T-4 : Fotocopy Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Sesuai dengan fotocopy);-----
5. Bukti T-5 : Fotocopy Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata (Sesuai dengan fotocopy);-----
6. Bukti T-6 : Fotocopy Surat Camat Bangko Nomor: 300/KCB/

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 35 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANTIB / 2017 / 230, tanggal 24 Juli 2017 kepada Kepala Dinas Satpol PP Daerah Dan Linmas Kab. Rokan Hilir di Bagansiapiapi : Perihal Rekomendasi Penertiban Usaha Arena Permainan (Sesuai dengan asli);-----

7. Bukti T-7 : Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Dan Perlindungan Masyarakat Nomor : 331.1/Satpolpplinmas-BP/2017/208 tanggal 04 Agustus 2017 kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bagansiapiapi, Perihal : Permintaan Data izin prinsip usaha arena permainan (Sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T-8 : Fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Di TKP Nomor : 331.1/Satpolpplinmas-BAHP/2017 tanggal 10 Agustus 2017 dan Surat Tugas Nomor : 300/POLPPD-PM/KTM/2017 tanggal 09 Oktober 2017(Sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T-9 : Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Dan Perlindungan Masyarakat Nomor : 331.1/Satpolpplinmas-BP/2017/215 tanggal 12 Agustus 2017 kepada Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi, Perihal : Laporan Hasil Pemantauan (Sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T-10 : Fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Di TKP Nomor : 331.1/Satpolpplinmas-BAHP/2017 tanggal 09 Oktober 2017 dan Surat Tugas Nomor : 300/POLPPD-PM/KTM/2017 tanggal 06 Oktober 2017(Sesuai dengan asli);-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 36 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Di TKP
Nomor : 331.1/Satpolplinmas-BAHP/2017 tanggal 23
Oktober 2017 dan Surat Tugas Nomor : 300/POLPPD-
PM/KTM/2017 tanggal 23 Oktober 2017(Sesuai dengan
asli);-----
12. Bukti T-12 : Fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Di TKP
Nomor: 331.1 / Satpolplinmas-BAHP/2017 tanggal 03
November 2017 dan Surat Tugas Nomor :
300/POLPPD-PM/KTM/2017 tanggal 02 November
2017(Sesuai dengan asli);-----
13. Bukti T-13 : Fotocopy Surat Lurah Bagan Barat, Kecamatan Bangko
Nomor : 300/KBB/TRANTIB/2017/80 tanggal 18 Oktober
2017 kepada Bapak Camat Bangko di Bagansiapiapi,
Perihal : Rekomendasi TDUP (Sesuai dengan asli);-----
14. Bukti T-14 : Fotocopy Surat Pengurus Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Kec. Bangko-Kab. Rokan Hilir, Nomor : 003/P-
MUI/Kec.Bangko/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017
kepada Camat Bangko Perihal : Dukungan (Sesuai
dengan asli);-----
15. Bukti T-15 : Fotocopy Surat Dukungan Nomor: 003 / PC-
DMI/KB/IV/2017 Pengurus Cabang Dewan Mesjid
Indonesia (PC-DMI) Kecamatan Bangko, (Sesuai
dengan asli);-----
16. Bukti T-16 : Fotocopy Surat Lembaga Adat Melayu Riau Kawasan
kecamatan Bangko Nomor : 02/LAMR-Bangko/VIII/2017
tanggal 14 Agustus 2017 kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi, Perihal :

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 37 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutupan Arena Bermain Keluarga di Bagansiapiapi

(Sesuai dengan asli);-----

17. Bukti T-17 : Fotocopy Surat Ormas Dan Ormas Islam Yang Memberi Pernyataan kepada Bapak Bupati Rokan Hilir Di Bagansiapiapi Hal : Surat Pernyataan dan Surat pernyataan bersama tertanggal 22 Agustus 2017 (Sesuai dengan fotocopy);-----
18. Bukti T-18 : Fotocopy Berita Acara Hasil Musyawarah tanggal 13 Oktober 2013 dan Surat Lurah Bagan Kota Nomor : 300/KCB/TRANTIB/X/2017/319 tanggal 12 Oktober 2017 Perihal : Undangan serta Daftar Hadir tanggal 13 Oktober 2017 (Sesuai dengan asli);-----
19. Bukti T-19 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 135/DPMPTSP.570/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 kepada Pimpinan Super 88 Game di Bagansiapiapi, Perihal : Peringatan Tertulis (Sesuai dengan asli);-----
20. Bukti T-20 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 145/DPMPTSP.570/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 kepada Pimpinan Super 88 Game di Bagansiapiapi, Perihal : Peringatan Tertulis II (Sesuai dengan asli);-----
21. Bukti T-21 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 178/DPMPTSP.570/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 kepada Pimpinan Super 88 Game di

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 38 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagansiapiapi, Perihal : Peringatan Tertulis III (Sesuai dengan asli);-----

22. Bukti T-22 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 189/DPMPTSP.570/VIII/2017 tanggal 09 Oktober 2017 kepada Pimpinan Super 88 Game di Bagansiapiapi, Perihal : Pembatasan Kegiatan Usaha (Sesuai dengan asli);-----
23. Bukti T-23 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 190/DPMPTSP.570/VIII/2017 tanggal 23 Oktober 2017 kepada Pimpinan Super 88 Game di Bagansiapiapi, Perihal : Pembatasan Kegiatan Usaha (Sesuai dengan asli).;-----
24. Bukti T-24 : Fotocopy Buku Pengantar/Tanda Terima (Sesuai dengan asli);-----
25. Bukti T-25 : Fotocopy Foto Dokumentasi Pengawasan Terhadap Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Super 88 Game (Sesuai dengan print);-----
26. Bukti T-26 : Fotocopy Kliping Berita dari Media Cetak Pos Metro Rohil tanggal 6 November 2017 dan media Elektronik On Line (Sesuai dengan print);-----
27. Bukti T-27 : Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 331.1 /Satpolpplm/2017/257 tanggal 23 Oktober 2017 (Sesuai dengan asli);-----
28. Bukti T-28 : Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 41 / DPMPTSP /SPT/2017/ tanggal 2 November 2017 (Sesuai dengan asli);-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 39 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29. Bukti T-29 : Fotocopy Notulen Rapat Pengaduan Masyarakat Mengenai Gelanggang permainan tanggal 6 Oktober 2017 yang dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir (Sesuai dengan asli);-----
- 30. Bukti T-30 : Fotocopy SOP Surat Izin Tempat Usaha (SITU) (Sesuai dengan asli);-----
- 31. Bukti T-31 : Fotocopy SOP Tanda Daftar Perusahaan (Sesuai dengan asli);-----
- 32. Bukti T-32 : Fotocopy SOP Surat Izin Usaha Perdagangan (Sesuai dengan asli);-----
- 33. Bukti T-33 : Fotocopy SOP Tanda daftar Usaha Pariwisata (Sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah bernama CAFRIANTO, SUDJIO dan DANDI SUSANTO :-----

1. Saksi CAFRIANTO, menerangkan pada pokoknya :-----

- Bahwa Saksi adalah sebagai Pengelola Super 88 Game sejak Tahun 2013 sampai sekarang;-----
- Bahwa Saksi sebagai pengelola Super 88 Game yang diberi kuasa oleh Andi Firdaus sebagai pemilik;-----
- Bahwa Super 88 Game berdiri sejak Tahun 2013 yang didirikan oleh Andi Firdaus;-----
- Bahwa Super 88 Game ada 13 jenis permainan yang mana didalamnya termasuk permainan anak-anak yang salah satunya berupa odong-odong;---
- Bahwa Surat Izin Tempat Usaha Super 88 Game terhitung sejak Tahun 2013 dan berakhir di pada Tahun 2018;-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 40 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pengelola Super 88Game tidak pernah dipanggil oleh pemerintah daerah setempat untuk bermusyawarah;-----
- Bahwa Saksi pernah menghadap Lurah Bagan Barat untuk meminta rekomendasi untuk mengajukan permohonan izin perpanjanganTanda Daftar Usaha Pariwisata Super 88 Game;-----
- Bahwa Saksi mengenal Arin yang merupakan pegawai keamanan/ security di Super 88 Game, yang bertugas mengamankan apabila terjadi keributan;-----
- Bahwa saksi menerima surat nomor : 190 tentang pembekuan kegiatan usaha;-----

2. Saksi SUDJIO, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi adalah sebagai Ketua RT. 017 yang berlokasi di daerah Super 88 Game ;-----
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT lebih kurang dari 10 Tahun;-----
- Bahwa Saksi pernah didatangi Acenuntuk meminta persetujuan atas pendirian Super 88game;-----
- Bahwa lokasi Super 88 Game bersebelahan dengan tempat tinggal saksi, dan saksi membuka warung kopi;-----
- Bahwa Saksi selama Ketua RT tidak pernah menerima laporan pengaduan dari ormas masyarakat;-----
- Bahwa Saksi menanda tangani daftar hadir musyawarah dan tidak pernah menandatangani berita acara kesepakatan musyawarah;-----
- Bahwa selama Super 88 Game berdiri dan Saksi pernah masuk kedalam lokasi 1 kali; -----
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan polisi datang menggrebek Super 88 Game terkait adanya narkoba;-----
- Bahwa penggrebekan yang dilakukan pada Super 88 Game tidak terbukti adanya narkoba;-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 41 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diundang oleh oleh pejabat daerah setempat untuk melakukan tindakan pada Super 88Game;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasandi tutupnya Super 88Game; -----
- Bahwa setahu Saksi penyegelan Super 88 Gamedidi bulan Agustus 2017;----

3. DANDI SUSANTO, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi adalah bekerja sebagai tukang parkir pada lokasi arena Super 88Game;-----
- Bahwa Saksi sebagai tukang parkir di lokasi arena Super 88 Game sejak bulan Mei 2017;-----
- Bahwa setahu saksi Super 88 Game ada aturan yang melarang anak-anak remaja yang berpakaian sekolah bermain;-----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang parkir mulai dari jam 10.00 pagi dan berakhir samapai jam 11,00 malam;-----
- Bahwa Saksi sebagai tukang parkir di arena Super 88 Game sendiri serta atas inisiatif saksi sendiri;-----
- Bahwa penghasilan Saksi sebagai tukang parkir rata-rata Rp. 200.000.- perhari;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah setor hasil dari parkir ke pihak-pihak terkait
- Bahwa dalam arena permainan Super 88 Game ada permainan anak-anak yakni berupa kuda-kudaan;-----
- Bahwa Saksi selama bekerja sebagai tukang parkir pada lokasi arena Super 88 Game tidak pernah melihat anak sekolah bermain selama jam sekolah dan tidak pernah melihat yang datang berpakaian sekolah;-----
- Bahwa yang datang ke arena bermain kebanyakan anak remaja, jarang ada anak-anak bersama orang tuanya;-----
- Bahwa arena bermain biasanya rame pengunjung setelah habis maghrib hingga jam 9 atau 10 malam;-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 42 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arin yang bertugas mengamankan apabila terjadi keributan, namun jarang terjadi keributan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pamong praja atau pejabat setempat yang dating ke arena permainan;-----
- Bahwa pintu arena permainan Super 88 Game terbuka dan tanpa ada penjagaan didepan pintu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu adanya penggrebekan yang dilakukan polisi pada Super 88 Game terkait adanya narkoba;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah masing-masing bernama:

ABDUL SALAM dan ZAMZAMI;-----

1. Saksi ABDUL SALAM, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Barat, Kecamatan Bangko;-----
- Bahwa Saksi sebagai Lurah di Kelurahan Barat, Kecamatan Bangko sejak bulan April Tahun 2017;-----
- Bahwa pengelola Super 88 Game yang bernama Cafrianto pernah datang menghadap saksi dan mengajukan permohonan perpanjangan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk keruang lokasi Super 88 Game untuk menikmati permainan disana namun pernah satu kali masuk pada saat bersama Polisi Pamong Praja dan Pejabat terkait meninjau lokasi;-----
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan rekomendasi untuk pengurusan Tanda daftar Usaha Pariwisata Super 88 Game;-----
- Bahwa surat rekomendasi yang saksi keluarkan adalah menyatakan yang mana dilapangan Super 88 Game tidak sesuai dengan surat izin yang dimohonkan;-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 43 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memanggil pengelola Super 88 Game terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh masyarakat;-----
- Bahwa tidak pernah menerima langsung laporan dari masyarakat serta ormas masyarakat yang keberatan atas keberadaan Super 88 Game; -----
- Bahwa Saksi mendapatkan fotocopy Laporan Pengaduan dari Ormas Islam dan Ormas dari Kecamatan;-----
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah berkomunikasi dengan pengelola; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung adanya perjudian pada Super 88 Game;-----
- Bahwa Saksi pernah memanggil pengelola secara lisan sesuai dengan pengaduan masyarakat;-----

2. Saksi ZAMZAMI, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi pernah masuk keruang Arena Permainan Super 88Game;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah bermain di Super Game;-----
- Bahwa Saksi masuk ke arena permainan Super 88Game menemani teman bermain; -----
- Bahwa teman Saksi ada 2 orang yang selalu bermain pada Super 88Game;
- Bahwa saksi menemani teman bermain di Super 88 Game pada malam hari jam 09.00 malam sampai jam 12.20/ 12.40 malam;-----
- Bahwa setahu saksi untuk bermain harus membeli koin yang 1 koin harganya Rp.1000.- ;-----
- Bahwa tidak pernah terjadi keributan selama saksi menemani teman bermain
- Bahwa Saksi selama menemani teman bermain tidak selalu berada didalam ruangan dan sering kala berada diluar ruangan; -----
- Bahwa Saksi melihat voucher dari hasil menang permainan dapat ditukarkan berupa uang pada kasir ;-----
- Bahwa selama Saksi menemani teman bermain di arena permainan dimalam hari dan tidak pernah melihat anak-anak bermain disana; -----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 44 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian dan saksi selesai, para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan tanggal 17 Januari 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam duduk sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa *in litis* adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 190/DPMPSTP.570/III/2017, Tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha (*vide* bukti P-7 dan T-23);---

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 29 November 2017 dan terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi secara tertulis dalam Replik tertanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya tetap pada Jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 45 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 3 (tiga) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa untuk mengutkan dalil-dalil sangkalnya Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-33 dan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat tertanggal 29 November 2017, Tergugat tidak mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apakah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *in litis* dapat di uji di Pengadilan Tata Usaha Negara ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa *in litis* dapat diuji di pengadilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

Pasal 1 angka 9 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Pasal 1 angka 7 Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan;-----

Pasal 87 Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 5

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 46 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

- a. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual.-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif dan Yidikatif, dan penyelenggara negara lainnya.-----
- c. Berdasarkan ketentuan Perundangan-undangan dan AUPB.-----
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas.-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;dan/atau-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan obyek sengketa diperoleh fakta bahwa obyek sengketa:-----

- 1. Penetapan Tertulis.-----

Bahwa obyek sengketa berbentuk tulisan sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 190/DPMPTSP.570/VIII/2017, Tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha;-----

- 2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.-----

Bahwa Tergugat adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif;-----

- 3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara.-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 47 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara karena didasarkan pada hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain

4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;------

5. Bersifat konkrit yaitu obyek sengketa bersifat konkret karena obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;------

6. Bersifat individual yaitu bahwa obyek sengketa tidak ditujukan kepada umum tetapi Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* ditujukan kepada Super 88 Game, dimana Penggugat selaku pemilik usaha tersebut;------

7. Bersifat final yaitu bahwa obyek sengketa sudah bersifat definitif, dan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain;------

8. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;------

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena dengan adanya obyek sengketa maka Penggugat tidak dapat menjalankan usaha arena bermain Super 88 Game;-

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Pasal 55 "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti P7 dan T23

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 48 dari 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu obyek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 190/DPMPTSP.570/VIII/2017, Tanggal 23 Oktober 2017 Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Oktober 2017 yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 30 Oktober 2017 Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya terhadap objek sengketa *a quo*?-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, dijelaskan bahwa hak untuk menggugat baru boleh digunakan jika yang diberikan hak menggugat itu merasa kepentingannya telah dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Jadi adanya kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 49 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Sesuai dengan adagium **“no interest-no action, poin't d'interet-point d'action atau geen processueel belang-geen rechtsingan;”**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan Penggugat, bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan akibat di terbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, dan Penggugat sudah tidak bisa lagi melakukan aktifitas menjalankan usaha arena permainan anak-anak, padahal gaji karyawan telah dibayarkan (vide bukti P-14 A) meskipun seluruh karyawan telah dirumahkan sejak adanya pembekuan kegiatan usaha, dan sewa peralatan/ mesin game untuk usaha arena bermain anak dan keluarga telah dibayar (vide bukti P-11A), maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat seperti yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tertuang di dalam bagian duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan obyek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalam jawabannya pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 50 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah:-----

“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau justru sebaliknya?;---

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Huruf (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Huruf (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan tersebut:-----

- 1) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-----
- 2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----
- 3) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan obyek sengketa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ke 3 (tiga) aspek pengujian, yakni aspek kewenangan penerbitan objek sengketa, aspek

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 51 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedural penerbitan objek sengketa, serta aspek substansial dari objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan, “Apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek Sengketa (*vide* Bukti P-7 dan T-23)*a quo*?”, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa *in litis* adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 190/DPMPSTP.570/VIII/2017, tertanggal 23 Oktober 2017 Perihal Pembekuan Kegiatan Usaha (*vide* Bukti P-7 dan T-23);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada :-----

1. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Pasal 1 angka 12 “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;-----

2. Pasal 1 ayat (5) Pasal 51 ayat (1) ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kepariwisata.-----

Pasal 1 ayat (5) Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang pariwisata dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.-----

Pasal 51 ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan tindakan Pengawasan dan Pengendalian atas kegiatan kepariwisataan,

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 52 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.-----

Ayat (2) Pengawasan dan Pengendalian atas kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Presiden R.I Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian kepariwisataan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, (vide bukti P-7 dan T-23) maka secara *mutatis mutandis* dapat disimpulkan bahwa dari segi kewenangan materi (*ratione mater*), kewenangan waktu (*ratione temporis*) dan kewenangan tempat (*ratione loci*), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir (Tergugat *in cassu*) berkewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembekuan Kegiatan Usaha yang menjadi objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedural dan substansial penerbitan objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menguji dari segi prosedural dan substansial penerbitan Surat keputusan obyek sengketa Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan:-----

1. Pasal 1 ayat (51), ayat (75), ayat (76), Pasal 4 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.-----

Pasal 1 ayat (51) Usaha arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan;-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 53 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(75) Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;-----

(76) tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata;-----

Pasal 4 ayat (1) Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata;-----

Pasal 37 ayat (1) Setiap Pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 30 ayat (1) dan (5) dikenai teguran tertulis pertama;-----

(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis kedua;-----

(3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha pariwisata dikenai sanksi teguran tertulis ketiga;-----

Pasal 38 ayat (1) Setiap Pengusaha pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha;-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 54 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha;-----

2. Pasal 16 ayat (1), ayat (2), Pasal 52 huruf (f), Pasal 55 ayat (1), ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;-----

Pasal 16 ayat (1) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;-----

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;-----

Pasal 52 setiap orang dan badan usaha dilarang : huruf (f) dilarang menyalagunakan perizinan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Dinas yang berwenang;-----

Pasal 55 ayat (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 dan Pasal 26, dikenai sanksi administrasi;-----

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa :-----

- a. Peringatan tertulis;-----
- b. Pembatasan kegiatan usaha;-----
- c. Pembekuan sementara kegiatan usaha; dan----
- d. Pencabutan izin usaha, rekomendasi, atau penghapusan dalam daftar;-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 55 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali;-----

(4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);-----

(5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4);-----

(6) Sanksi pencabutan ijin usaha dan penghapusan dalam daftar usaha pariwisata dikenakan kepada pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5);-----

4. Pasal (5), Pasal 20 ayat (3), Pasal 26 ayat (7), ayat (18), Pasal 32 Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum.-----

Pasal 5 Tindakan penertiban perizinan dilakukan terhadap :-----

a. Penyimpangan terhadap izin atau rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah baik disengaja maupun kelalaian atau kealpaan.-----

b. Kegiatan yang tidak memiliki izin atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah;-----

Pasal 20 ayat (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan usaha hiburan seperti karaoke, diskotik, game, pasar malam, warnet, keyboard, dan lain-lain diatas pukul 23.00 WIB;-----

Pasal 26 ayat(7) Setiap orang dilarang membuka praktek perjudian;-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 56 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(18) Setiap orang, kelompok orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal ini ayat 7, ayat 10, ayat 12, ayat 15, dan ayat 16 diancam dengan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Pasal 32Warga masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban dengan cara :-----

- a. Melaporkan setiap kejadian yang diketahuinya sebagai pelanggaran dan ataupun kelalaian atas ketentuan peraturan daerah ini kepada satuan Polisi Pamong Praja atau instansi terkait;-----
- b. Setiap laporan diterima diolah dan ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau instansi terkait;-----

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab, dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemilik usaha permainan anak-anak dan keluarga dengan nama Super 88 Game yang SIUP akan berakhir pada tanggal 1 April 2018(vide bukti P-01, P-02, P-03, P-04); -----

Menimbang, bahwa penggugat setelah mendapat Izin Tempat Usaha, Izin gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, dan tanda daftar Perusahaan, Penggugat setiap tahunnya selalu memperpanjang tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) (vide bukti P-05A, P-05B, P-05C, dan P-05D);-

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Camat Bangko Nomor : 300/KCB/TRANTIB/2017/230, tanggal 24 Juli 2017, perihal : rekomendasi penertiban usaha arena permainan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Satpol PP Daerah dan Linmas Kabupaten Rokan Hilir yang merekomendasikan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 57 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa izin usaha yang terindikasi melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan dimana salah satunya atas nama usaha milik Penggugat yakni Super 88 Game (*vide* bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa setelah Kepala Dinas Satpol PPMenerima surat Pengaduan dari Camat Bangko (*vide* bukti T-6) Kepala Dinas Satpol PPMengirim surat kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memintak foto kopi izin prinsip usaha arena permainan sebagai bahan evaluasi dan klarifikasi dilapangan sejauh mana izin usaha arena permainan menyalahi aturan yang berlaku (T-7).-----

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat beserta Pejabat Eselon III, IV, dan para stafnya pada tanggal 10 Agustus 2017 mengadakan pemeriksaan dan pemantauan dilapangan dimana terdapat temuan diantaranya belum mengurus ijin permainan yang menyalahi aturan dimana ijin yang dimiliki adalah permainan anak-anak dan keluarga sedangkan yang berada dilokasi hampir semuanya orang dewasa, TDUP tidak diperpanjang, dan pemilik keberatan atas kunjungan tim operasi (*vide* bukti T-8);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemantauan, Kepala Satuan Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat mengirim surat laporan hasil pemantauan kepada Bupati Rokan Hilir tertanggal 12 Agustus 2017, yang menyatakan tempat permainan telah melanggar Pasal 20 ayat (3) Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum (*vide* bukti T-8, dan T-9);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Surat Nomor : 135/DPMPTSP.570/VIII/2017 yang ditujukan kepada Pimpinan Super 88 Game, memberikan Peringatan Tertulis I, dimana apabila perusahaan tidak mengindahkan peringatan tersebut akan dikenakan sanksi pencabutan perizinan terkait usaha dimaksud (*vide* T-19);-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 58 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2017, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Surat Nomor : 145/DPMPTSP.570/VIII/2017 yang ditujukan kepada Pimpinan Super 88 Game, memberikan Peringatan Tertulis II, mengingatkan Tanda Daftar Usaha pariwisata (TDUP) yang telah habis masa berlakunya sejak tanggal 26 Mei 2017 dan agar menghentikan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan untuk jenis usaha permainan anak anak dan keluarga (*vide* T-20);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Surat Nomor : 178/DPMPTSP.570/VIII/2017 yang ditujukan kepada Pimpinan Super 88 Game, memberikan Peringatan Tertulis III, mengingatkan Tanda Daftar Usaha pariwisata (TDUP) yang telah habis masa berlakunya sejak tanggal 26 Mei 2017 dan agar menghentikan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan untuk jenis usaha permainan anak anak dan keluarga (*vide* T-21);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2017 diadakan rapat yang dipimpin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu membahas pengaduan masyarakat terkait gelandang permainan yang menimbulkan keresahan masyarakat dan hasil dari mediasi adalah menyepakati untuk menutup arena permainan yang terindikasi adanya perjudian, beroperasi melebihi jam operasional sesuai ketentuan Perda yaitu jam 23.00 WIB, dan belum mengurus peizinan sesuai ketentuan yang berlaku (*vide* bukti T-29);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tanggal 9 Oktober 2017 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat beserta pejabat eselon III, IV, dan para stafnya, mengadakan pemeriksaan dan pemantauan dilapangan dimana terdapat temuan diantaranya ijin permainan yang dimiliki oleh pemilik usaha tidak sesuai dimana ijin yang dimiliki adalah permainan untuk anak-anak dan keluarga sedangkan yang berada dilokasi hampir semuanya

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 59 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dewasa, TDUP masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang, metode permainan dengan penukaran uang dengan koin (*vide* bukti T-10);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Surat Nomor : 189/DPMPTSP.570/VIII/2017, yang ditujukan kepada Pimpinan Super 88 Game Perihal : Pembatasan Kegiatan Usaha, karena perusahaan tidak memberi tanggapan atas sanksi administratif Surat Peringatan dan mengurus tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) sebagai salah satu syarat penyelenggaraan kegiatan usaha(*vide* T-22);-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2017, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Surat Nomor : 190/DPMPTSP.570/VIII/2017, yang ditujukan kepada Pimpinan Super 88 Game Perihal : Pembekuan Kegiatan Usaha, karena perusahaan tidak memberi tanggapan atas sanksi administratif Pembatasan Kegiatan Usaha, berdasarkan laporan masyarakat tentang perusahaan yang tidak melaksanakan usaha sesuai pendaftaran bidang usahanya dan telah berakhirnya tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) sebagai salah satu syarat penyelenggaraan kegiatan usaha (*vide* T-23);-----

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tidak pernah menerima Surat Nomor : 135/DPMPTSP/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 perihal : Peringatan Kegiatan Usaha dan Surat Nomor : 190/DPMPTSP.570/VIII/2017, tanggal 23 Oktober 2017 perihal : Pembekuan Kegiatan Usaha.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-24buku ekspedisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dikaitkan dengan bukti T-19, T-20 dan T-21 yaitu surat yang isinya berupa teguran tertulis yang ditujukan kepada Pimpinan Super 88 Game, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pimpinan Super 88 Game telah menerima surat dari Dinas

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 60 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir yang diterima oleh Arin berupa surat teguran I, II dan III.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat Majelis Hakim tidak melihat adanya surat sanggahan dari penggugat atas teguran dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa dari segi prosedural penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan substansi penerbitan obyek sengketa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-23 surat yang ditujukan kepada pimpinan Super 88 Game tertanggal 23 Oktober 2017 Nomor : 190/DPMPSTP.570/VIII/2017 perihal pembekuan kegiatan usaha, bahwa Izin Usaha Nomor 503/KPT/ITU/2013/003 tanggal 26 Maret 2013 dan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 503/SIUP/KPT/PDK/057 tanggal 01 April 2013 dan Tanda Daftar Perusahaan Nomor 041359300057 tanggal 1 April 2013 atas nama Super 88 Game dibidang Usaha Permainan anak-anak dengan Lokasin Jl. Sumatra Laut Gg. Sumatra Laut Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir menurut pemantauan dan evaluasi tim di lapangan dan Laporan dari Masyarakat bahwa tidak melaksanakan usaha sesuai pendaftaran bidang usahanya dan telah berakhir masa berlakunya surat tanda usaha pariwisata(TDUP) dan pimpinan Super 88 Gametidak memberi tanggapan atas sanksi administratif Pembatasan Kegiatan Usaha.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-10, T-11, dan T-12 yaitu berita acara hasil pemeriksaan di TKP dikaitkan dengan bukti P-3, P-05A, P-05B, P.05C, P.05D diperoleh diperoleh fakta hukum bahwa izin permainan yang dimiliki oleh Penggugat yaitu arena permainan untuk anak-anak dan keluarga

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 61 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang berada dilokasi hampir semua orang dewasa dan selain itu TDUP masa berlakunya telah habis.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Zamzami yang diajukan oleh Tergugat pada persidangan tanggal 10 Januari 2018 menerangkan pada pokoknya bahwa sering datang ke Super 88 Game bersama teman pukul 21.00 WIB hingga pukul 12.20 WIB/ 12.40 WIB, dan temannya itu bermain game dan dia hanya menunggu sambil melihat temannya itu bermain game kadang juga menunggu diluar di tempat warung kopi, dan untuk voucher apabila tidak digunakan untuk permainan kembali, dapat ditukar dengan sejumlah uang dan jam 21.00 WIB keatas lebih banyak orang dewasa yang bermain.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Cafrianto yang diajukan oleh Penggugat dalam peridangan tanggal 10 Januari 2018 menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat telah datang ke Kantor Lurah Bagan Barat bulan Oktober 2017 untuk mengurus perpanjangan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) dengan membawa dokumen persyaratan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Kecil, SITU (Surat Izin Tempat Usaha), NPWP, dan surat persetujuan warga (vide bukti P-08) untuk meminta rekomendasi dari Lurah Bagan Barat sebagai persyaratan untuk memperpanjang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.-----

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan untuk rekomendasi perpanjangan TDUP, Lurah Bagan Barat Kecamatan Bangka mengeluarkan surat Nomor 300/KBB/TRANTIB/2017/180 Perihal Rekomendasi tertanggal 18 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Camat Bangka yang pertimbangannya pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil monitoring dilapangan usaha yang diajukan oleh Super 88 Game diperuntukan permainan anak-anak dan keluarga tidak sesuai dengan permohonan, (vide P-15).-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 62 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ke keterangan saksi Abdul salam yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan tanggal 10 Januari 2018 menerangkan pada pokoknya bahwa tidak meromendasikan permohonan Penggugat untuk memperpanjang TDUP karena adanya surat pengaduan dari masyarakat yang tergabung dalam elemen dan ormas diantaranya MUI, Lembaga Adat Melayu Riau untuk usaha permainan/game yang dapat menimbulkan penyakit masyarakat (PEKAT) seperti perjudian dan lain-lain, yang kegiatannya tidak sesuai dengan izinnya, karena saat saksi ikut bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ke lokasi, yang berada disana lebih banyak orang dewasa yang bermain game dari pada anak-anak.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-15, T-16, T-17, diperoleh fakta bahwa atas nama Ormas dan tokoh masyarakat telah mengajukan keberatan kepada Bupati dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir keberatan usaha area permainan anak karena menyalahi izin usaha yang diberikan, dikaitkan dengan kesaksian Zamzani bahwa Arena permainan anak-anak dan keluarga Super 88 Gamelebih banyak digunakan oleh orang dewasa untuk bermain dan sering menyalahi ketentuan waktu yang telah ditetapkan.-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwaTergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* secara substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkanobyek sengketa *in litis* dari segi kewenangan,prosedural/fomal maupun substasi/materiil telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 63 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Permohonan Penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat juga dinyatakan ditolak.-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak relevan untuk dipertimbangkan telah dikesampingkan, namun tetap satu kesatuan dengan berkas perkaranya.-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan.-----

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan serta Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini.-----

MENGADILI

I. Dalam Penundaan

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat.-----

II. Dalam Pokok Sengketa.

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 64 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa ini sebesar Rp. 230.600,- (dua ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 oleh kami MASDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H., dan HARI SUNARYO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh MAIRI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.

MASDIN, S.H., M.H.

HARI SUNARYO, S.H.

Panitera Pengganti,

MAIRI, S.H.

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 65 dari 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. ATK.....	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-Panggilan.....	Rp. 39.600,-
4. Meterai.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,- +
	<hr/>
	Rp. 230.600,-

(dua ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah)

Putusan Nomor : 52/G/2017/PTUN.PBR Halaman 66 dari 66